

**PERANAN PEMERIKSA BPK MENDETEKSI RISIKO *FRAUD* BELANJA NEGARA
PADA PENGADAAN BARANG JASA MELALUI *E-KATALOG***

LAPORAN TUGAS AKHIR

NAMA : FERIC FERNANDA
NIM : 126231159



**PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TARUMA NEGARA
JAKARTA
2024**

**PERANAN PEMERIKSA BPK MENDETEKSI RISIKO *FRAUD* BELANJA NEGARA
PADA PENGADAAN BARANG JASA MELALUI *E-KATALOG***

LAPORAN TUGAS AKHIR

**Laporan Akhir diajukan sebagai salah satu syarat untuk kelulusan pada
Program Studi Pendidikan Profesi Akuntan**

NAMA : FERIC FERNANDA

NIM : 126231159



PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS TARUMANAGARA

JAKARTA

2024

**PERANAN PEMERIKSA BPK MENDETEKSI RISIKO *FRAUD* BELANJA NEGARA
PADA PENGADAAN BARANG JASA MELALUI *E-KATALOG***

Laporan Tugas Akhir

Disusun Oleh:



Feric Fernanda

126231159

Disetujui Oleh:

Pembimbing



Susanto Salim

Abstrak

Penelitian ini mengeksplorasi peran pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam mendeteksi fraud pada pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog. Dengan latar belakang simplifikasi proses pengadaan, penelitian ini mengidentifikasi potensi risiko penyimpanan dan cara pemeriksa BPK mengantisipasi serta menangani risiko tersebut. Kajian teoritis mencakup regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah dan *e-katalog*. Melalui pendekatan kualitatif, data diperoleh dari wawancara dengan pemeriksa BPK yang bertugas pada empat kementerian/lembaga tahun 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengadaan yang disederhanakan meningkatkan risiko terkait validasi produk dan verifikasi harga, menekankan pentingnya strategi pemeriksaan yang efektif oleh BPK untuk mendeteksi ketidakwajaran harga dan potensi fraud. Penelitian ini menegaskan pentingnya peran pemeriksa BPK dalam memahami regulasi dan prosedur pengadaan melalui *e-katalog* serta kemampuan untuk mengidentifikasi tanda-tanda awal potensi fraud, dengan tujuan meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi penggunaan anggaran negara.

Kata Kunci: Pemeriksaan BPK, Pengadaan *E-Katalog*, Penyimpangan Belanja Negara

Abstract

This study explores the role of auditors from the Audit Board of Indonesia (BPK) in detecting fraud in the procurement of goods and services through e-katalog. Against the backdrop of simplified procurement processes, this research identifies potential fraud risks and how BPK auditors anticipate and handle these risks. The theoretical review covers regulations on government procurement and e-purchasing procedures. Using a qualitative approach, data were obtained from interviews with BPK auditors assigned to four ministries/agencies in 2023. The results indicate that the simplified procurement process increases risks related to product validation and price verification, highlighting the importance of effective audit strategies by BPK to detect price irregularities and potential fraud. This study emphasizes the crucial role of BPK auditors in understanding e-katalog procurement regulations and procedures, as well as their ability to identify early signs of potential fraud, aiming to enhance accountability and efficiency in the use of state budgets.

Keywords: BPK Audit and Examination, E-Katalog Procurement, Fraud in Public Expense

Daftar Isi

Abstrak	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel dan Gambar	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	3
1.3 Pembatasan Masalah	3
1.4 Rumusan Masalah	4
1.5 Tujuan Penelitian	4
1.6 Manfaat Penelitian	4
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN EMPIRIS.....	5
2.1 Kajian Regulasi	5
2.2 Kajian Penelitian	9
2.3 Kerangka Berpikir.....	14
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	15
3.1 Pendekatan Penelitian	15
3.2 Subjek Penelitian.....	15
3.3. Jenis dan Sumber Data	15
3.4 Teknik Pengumpulan Data	16
3.5 Teknik Analisis Data	16
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	17
4.1 Hasil Penelitian	17
4.2 Pembahasan.....	21
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	23
5.1 Kesimpulan	23
5.2 Saran	23
Daftar Pustaka	24

Daftar Tabel dan Gambar

Daftar Tabel

Tabel 1. Tahapan penetapan penyedia jasa <i>e-katalog</i>	7
Tabel 2. Ketentuan tahapan negosiasi harga <i>e-katalog</i>	8

Daftar Gambar

Gambar 1. Simplifikasi proses penayangan produk <i>e-katalog</i>	7
Gambar 2. Kerangka Berpikir Penelitian.....	14

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengadaan barang jasa merupakan kegiatan yang rawan penyimpangan dalam pengelolaan belanja negara berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, (Indra, Iskak, J., Khaq, A., 2022). Penyimpangan pengadaan barang jasa dapat terjadi dalam semua jenis metode pemilihan dari tender, penunjukan langsung hingga pembelian langsung. Katalog elektronik (*e-katalog*) merupakan pembelian langsung melalui elektronik untuk pengadaan yang cepat dan mudah.

E-katalog diharapkan mempermudah dan menjadikan proses pengadaan barang jasa menjadi lebih transparan. Katalog Elektronik adalah solusi bagi percepatan pemilihan penyedia barang jasa yang sedang diterapkan oleh pemerintah, bisa dikatakan ini diujicobakan kepada pengadaan barang jasa kita agar permasalahan-permasalahan waktu yang sering terjadi di proses pengadaan barang jasa dapat dilaksanakan dengan cepat, (Ramli, S., 2023).

Pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 telah menetapkan strategi percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan UMKM pada pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah. Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) ditugaskan mendorong penggunaan *e-purchasing* dalam pengadaan barang jasa pemerintah melalui *e-katalog*. Selanjutnya LKPP melalui Keputusan Kepala LKPP Nomor 122 Tahun 2022 menetapkan simplifikasi penayangan produk untuk mempermudah proses pendaftaran dan penayangan *e-katalog*.

Berdasarkan Surat Edaran LKPP Nomor 3 Tahun 2023, *e-katalog* ditargetkan digunakan sebanyak 30% dari realisasi pengadaan barang jasa tahun 2023 untuk mendorong penggunaan produk dalam negeri dan menggerakkan UMKM, dan akan terus ditingkatkan pada tahun berikutnya. Dengan kemudahan dalam penanyangan membawa risiko adanya pihak yang memanfaatkan metode pemilihan *e-katalog* untuk memperoleh keuntungan yang melanggar ketentuan (Ramli, S., 2023).

Pengadaan *e-katalog* efektif digunakan untuk belanja rutin dan belanja barang yang diproduksi dan sudah mempunyai standar produk seperti alat tulis kantor, meubelair kantor, laptop dan printer. Tidak semua komoditas pengadaan tepat dilakukan dengan *e-katalog*. Dalam prakteknya *e-katalog* juga dilakukan untuk pengadaan membutuhkan proses

metoda pelaksanaan seperti jasa *event organizer* dan jasa konsultan. Jenis pekerjaan tersebut tidak tepat dilaksanakan dengan mekanisme e-purchasing karena pembentuk harga sangat dipengaruhi oleh banyak faktor (Sumarsono, S., 2023).

Tim Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi (Stranas PK) 2024 mengungkap empat bentuk kecurangan pengadaan barang jasa melalui e-katalog: perubahan harga barang yang dijual oleh perusahaan di *e-katalog* menjadi lebih mahal; membeli barang yang baru diunggah oleh perusahaan di *e-katalog*; penyedia menyusun paket barang jualannya dengan sangat cepat; dan pembelian terus menerus berbagai jenis barang di penyedia yang sama.

Melalui perkembangan *fraud* dalam keuangan negara, terdapat kasus korupsi yang ditangani oleh KPK yang dilaksanakan melalui *e-katalog* yang tidak luput menjadi area penyimpangan. Diskresi dan favoritisme yang dilakukan melalui kolusi telah terjadi penyimpangan pelaksanaan dengan pemahalan harga pekerjaan *e-katalog* terjadi pada pengadaan jasa travel Pemkab Kep Meranti, pengadaan peralatan *smart city* Pemko Bandung, dan pengadaan barang jasa Basarnas, (Iqbal Muttaqin, M, 2023).

Pejabat Pengadaan atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak wajib memilih harga termurah, namun harga terbaik sesuai identifikasi kebutuhan dan referensi harga. Perbandingan harga dalam kontrak dengan harga pasar tidak serta merta merupakan selisih kemahalan harga dalam temuan pemeriksaan. Permasalahan hukum dalam pengadaan barang jasa adalah tidak sesuai kualitas dan kuantitas, fiktif, suap dan gratifikasi, (Arif Rakhman, A., 2023).

Kegiatan pengadaan fiktif, kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi dapat ditelusuri dengan pengujian asersi keterjadian. Sedangkan penyimpangan pengadaan barang jasa berupa pinjam bendera, pemahalan harga untuk memberikan keuntungan kepada pihak yang tidak berhak melibatkan skema yang terorganisasi yang dirancang untuk disembunyikan, lebih sulit untuk dideteksi ketika dilakukan bersamaan dengan kolusi, (Keputusan BPK No 3 Tahun 2018, Juklak Pemeriksaan Kepatuhan).

Sebelum simplifikasi penayangan produk *e-katalog*, terdapat tahap pengendalian verifikasi harga produk oleh LKPP. Pemeriksaan belanja barang jasa *e-katalog* pada sebelum simplifikasi itu difokuskan pada kesesuaian volume dan spesifikasi pekerjaan. Pergeseran proses bisnis dalam pemilihan pengadaan barang jasa *e-katalog*, memunculkan risiko penyimpangan harga yang untuk diawasi oleh auditor internal (inspektorat) dan

dideteksi oleh auditor eksternal pemerintah (BPK RI). Atas kondisi tersebut pemeriksa BPK sebagai auditor eksternal pemerintah memiliki peran krusial dalam memastikan pengelolaan keuangan negara telah bebas dari kesalahan dan fraud, (Indra, Ishak, J., Khak, A., 2022).

Seiring dengan penggunaan *e-katalog* secara masif, pemeriksa BPK menghadapi tantangan untuk dapat mendeteksi penyimpangan dalam pelaksanaan *e-katalog* atas kolusi pengguna dan penyedia jasa untuk menimbulkan ketidakwajaran harga. Pemeriksa harus dengan cermat menilai kemahalan atas barang jasa dirancang sebagai keuntungan pihak yang tidak seharusnya.

Peranan pemeriksa BPK diperlukan dalam rangka mengawal pelaksanaan pengadaan barang jasa *e-katalog* sehingga dapat memenuhi tujuannya untuk menciptakan pengadaan yang cepat, transparan dan terhindar dari masalah korupsi.

1.2 Identifikasi Masalah

Pelaksana pengadaan barang jasa *e-katalog*

- Penggunaan *e-katalog* tidak tepat untuk semua jenis pengadaan
- PPK tidak membuat spesifikasi dan referensi harga secara memadai
- Terdapat kasus korupsi disertai kolusi ketidakwajaran harga *e-katalog*

Pemeriksa BPK dalam pengadaan barang jasa *e-Katalog*

- Pemeriksa BPK perlu meningkatkan pemahaman prinsip dan tahapan *e-katalog*
- Pemeriksa BPK menghadapi tantangan untuk menguji kewajaran harga *e-katalog*
- Pemeriksa BPK perlu menyesuaikan strategi pemeriksaan barang jasa *e-katalog*

1.3 Pembatasan Masalah

Penelitian ini menilai pengujian pengadaan *e-katalog* terhadap tim pemeriksa laporan keuangan pada empat kementerian lembaga Tahun 2023. Penelitian ini tidak mencakup pengujian substansi atas pengujian pada pengadaan *e-katalog* yang menggunakan metode mini kompetisi dan pekerjaan konstruksi.

1.4 Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian kualitatif ini terdiri atas:

- 1) Bagaimana pemahaman pemeriksa BPK terhadap dampak simplifikasi pengadaan barang jasa pemerintah melalui *e-katalog*?
- 2) Bagaimana strategi pemeriksaan dalam mendeteksi ketidakwajaran harga yang menimbulkan *fraud* pengadaan barang jasa melalui *e-katalog*?

1.5 Tujuan Penelitian

Peran pemeriksa BPK dalam menilai risiko yang tepat dan melakukan prosedur audit yang akurat diperlukan untuk menyimpulkan apakah belanja pemerintah yang dilaksanakan melalui *e-katalog* telah sesuai ketentuan atau terdapat *fraud* penyimpangan dalam pelaksanaan belanja negara.

Tujuan dari penelitian ini adalah memahami respon pemeriksa BPK terhadap risiko yang ditimbulkan atas simplifikasi pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui *e-katalog* dan menggali sejauh mana pemeriksa BPK menyiapkan strategi pengujian dalam pengujian simplifikasi pengadaan barang jasa *e-katalog*.

1.6 Manfaat Penelitian

E-katalog dicanangkan pemerintah untuk digunakan sebagai metode pengadaan barang jasa yang utama dalam merealisasikan belanja negara. Penelitian ini diharapkan meningkatkan *awareness* bagi pemeriksa BPK dan auditor internal pemerintah untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan melalui pemahaman timbulnya risiko *fraud* dalam pengawasan dan pemeriksaan pengadaan barang jasa *e-katalog*. Penulisan ini juga diharapkan dapat memberikan informasi kepada pengguna laporan hasil pemeriksaan BPK tentang kesiapan pemeriksa BPK menyikapi kondisi terkini dalam pengadaan barang jasa melalui *e-katalog*.

Daftar Pustaka

- Arif Rakhman, A. (2023). Optimalisasi *E-Purchasing* 2024: Strategi Meningkatkan Belanja Pengadaan Barang/Jasa Melalui *E-Katalog*. Alatan Indonesia. <https://www.youtube.com/watch?v=XcKTPPzS6Kg>
- BPK RI. (2018). Keputusan BPK Nomor 3 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Kepatuhan Badan Pemeriksa Keuangan.
- BPK RI. (2020). Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis BPK 2020-2024. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/150481/peraturan-bpk-no-3-tahun-2020>
- Budi Arijanta, S. (2023). *Podcast* Solusi Permasalahan Pengadaan (SOPAN): Pencegahan Korupsi Dalam *E-Katalog* Melalui Fitur Negosiasi pada *E-Purchasing*. Deputi Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP. <https://www.youtube.com/watch?v=kpkwyB58wMk>
- Haidir, H. dan Maliki, I. (2024). Penerapan Kebijakan *E-Purchasing* dan Dampaknya Terhadap Eksistensi POKJA Pemilihan. *Jurnal Pengadaan Barang/Jasa (JPBJ)*. Vol. 3, No. 1, April 2024, pp. 19-28. <https://journal.ifpi.or.id/index.php/jpbj/article/view/47/35>
- Indonesia Corruption Watch*. (2023). Pemetaan Potensi Kecurangan dalam Metode *E-Purchasing* pada Proses Pengadaan Barang/Jasa di Indonesia. <https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Mapping%20Potential%20Fraud%20in%20Eprocurement%20in%20Indonesia.pdf>
- Indra, Iskak, J., Khaq, A. (2022). Enhancing the Role of the Audit Board of the Republic of Indonesia in Fraud Detection. *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara*. Volume 8, Number 2, 2022. https://jurnal.bpk.go.id/index.php/TA_KEN/article/view/935
- Iqbal Muttaqin, M. (2023). Diskresi dan Favoritisme di Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. *Kumparan.com*, 31 Agustus 2023. <https://kumparan.com/muhammad-iqbal-muttaqin/diskresi-dan-favoritisme-di-pengadaan-barang-dan-jasa-pemerintah-215pp1cJeJ8>
- Joko Pramono, A. (2022). *Determination of Auditor Experience, Task-Specific Knowledge, and Implementation of Institution Governance Against Fraud Prevention. Aptisi Transactions on Technopreneurship (ATT)*. Vol. 5 No. 1 March 2023. DOI: <https://doi.org/10.34306/att.v5i1.276>
- Kristianto, A. (2022). Negosiasi Harga *e-Purchasing* Katalog dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. *Jurnal Pengadaan Barang/Jasa (JPBJ)*. Vol. 1, No. 1, April 2022, pp. 53-60. <https://journal.ifpi.or.id/index.php/jpbj/article/view/14/12>
- LKPP. (2021). Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik. <https://jdih.lkpp.go.id/regulation/peraturan-lkpp/peraturan-lkpp-nomor-9-tahun-2021>
- LKPP. (2022). Keputusan Kepala LKPP Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik. <https://jdih.lkpp.go.id/regulation/keputusan-kepala-lkpp/keputusan-kepala-lkpp-nomor-122-tahun-2022>
- LKPP. (2023). Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2023 tentang Afiriasi Belanja Produk Dalam Negeri dan Produk UMKM melalui *e-purchasing*. <https://jdih.lkpp.go.id/regulation/surat-edaran-kepala-lkpp/surat-edaran-kepala-lkpp-nomor-3-tahun-2023>
- Presiden RI. (2018). Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, beserta perubahannya. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/73586/perpres-no-16-tahun-2018>

Presiden RI. (2022). Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk UMKM pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/204320/inpres-no-2-tahun-2022>

Ramli, S. (2023) Value for Money dalam *e-Katalog* dan *e-Purchasing*. Channel Pengadaan SR. https://www.youtube.com/watch?v=SpRSPkyUsqY&list=PLzDR_CeSxIdlnKR9y98vTGktqCGIDkoRa&index=7

Stranas PK. (2024). Stranas PK Ungkap 4 Modus Kecurangan dalam Pengadaan Barang Lewat *E-katalog*. Kompas.com, 1 Maret 2024. <https://nasional.kompas.com/read/2024/03/01/06263621/stranas-pk-ungkap-4-modus-kecurangan-dalam-pengadaan-barang-lewat-e-katalog>

Sumarsono, S. (2023). Webinar Konsep *E-Purchasing* pada Pengadaan Barang/Jasa. Firma KM & Partners. <https://www.youtube.com/watch?v=HUOWg0xix44>

Tatiana, A. (2017). *Fraud prevention by government auditors. 12th Iberian Conference on Information Systems and Technologies (CISTI)* (pp. 1-6). Lisbon Portugal. DOI: 10.23919/CISTI.2017.7976024